



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, Tempat dan tanggal lahir Bestala, 19 Maret 1997, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Ngurah Arik Suharsana & Rekan, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53, Kelurahan Astina, Singaraja – Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Banjar, 25 Agustus 1999, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Jero Mangku Suasta, pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2020 di Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada tanggal 1 September 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, jenis kelamin Perempuan dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahagia dan penuh dengan rasa kasih sayang serta cinta, layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sekitar bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan oleh sebab Tergugat selingkuh dan diketahui melalui Chat (pesan) Whatsapp milik Tergugat dan di screenshot oleh Penggugat, namun Penggugat masih memaafkan dan dengan sabar selalu berusaha untuk menahan diri demi bisa mempertahankan keharmonisan dan menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat pernah melihat Chat (pesan) Whatsapp milik Tergugat yang berkomunikasi langsung dengan Pria Idaman Lain yang mana Tergugat tidak mengakui Penggugat adalah suami Tergugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati atas pengakuan Tergugat tersebut;
6. Bahwa selain tidak mengakui Penggugat sebagai suami Tergugat, pada Chat (pesan) Whatsapp milik Tergugat yang masih berkomunikasi dengan Pria Idaman Lain yang mana Tergugat juga mengaku sudah tidak memiliki rasa sayang dengan Penggugat dan merasa sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa permasalahan pertengkaran dalam keluarga terus berlanjut, perkecokan demi perkecokan terus muncul antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena Tergugat masih berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) secara berulang kali;

8. Bahwa selain karena Tergugat memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), permasalahan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki emosi berlebihan dan sering memarahi Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat sudah berulang kali meminta bahkan menantang Penggugat untuk menceraikan Tergugat, namun Penggugat masih tetap memilih untuk bertahan demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan demi anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan bekerja di Denpasar, namun ketika libur dan pulang Tergugat justru tidak pulang ke rumah Penggugat melainkan justru pulang ke rumah bajang (asal Tergugat) di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
11. Bahwa sejak saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya hingga saat ini;
12. Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Penggugat ditunjukkan oleh kerabat keluarga Penggugat ada video melalui status Whatshapp milik Tergugat sedang bersama dan mesra bersama pria idaman lain, dan Penggugat sempat menanyakan perihal video status tersebut namun oleh Tergugat justru marah dan meminta Penggugat agar tidak ikut campur dalam kehidupan pribadi Tergugat;
13. Bahwa karena percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami istri yang harmonis, sehingga Penggugat mengalah dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa hingga saat ini, anak atas nama **ANAK** berada dalam asuhan Penggugat dan dalam kondisi sehat, namun tidak pernah menghalangi Tergugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan keleluasaan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anak serta untuk mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu pada umumnya;

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Surat Pernyataan cerai bersama pada tanggal 3 Maret 2023 yang hanya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975;

a. Kematian;

b. Perceraian; dan

c. Atas Keputusan Pengadilan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa;

“Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa;

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;

20. Bahwa untuk menindaklanjuti perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, agar Perceraian ini dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Jero Mangku Suasta, pada tanggal 2 April 2020 di Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada tanggal 1 September 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah **Sah secara hukum dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan dan lahir pada dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat kapanpun untuk menjenguk, mengajak anak serta mencurahkan rasa kasih sayang selayaknya seorang ibu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari perceraian ini;
5. Menghukum/membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *Aquo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023, untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 25 Mei 2023;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023;
3. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 22 Juni 2023;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah tiga kali dipanggil secara berturut-turut maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Jero Mangku Suasta, pada tanggal 2 April 2020 di Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada tanggal 1 September 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai laki-laki lain, oleh karena sering terjadi perkecokan menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah sejak awal bulan Januari 2023 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sedangkan anak tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 September 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Putu Suasta, pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat menunjukkan jika Penggugat adalah Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena masalah Tergugat mempunyai laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percekcokan menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah sejak awal bulan Januari 2023 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sedangkan anak tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Januari 2023 sampai saat ini, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-7 berupa Surat pernyataan tertanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2023, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak bernama Anak, jenis kelamin perempuan dan lahir pada dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat kapanpun untuk menjenguk, mengajak anak serta mencurahkan rasa kasih sayang selayaknya seorang ibu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan dan lahir pada dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan dan lahir pada dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat kapanpun untuk menjenguk, mengajak anak serta mencurahkan rasa kasih sayang selayaknya seorang ibu, maka petitum ke-3 (ketiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Jero Mangku Suasta, pada tanggal 2 April 2020 di Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada tanggal 1 September 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah secara hukum dan putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak bernama Anak, jenis kelamin perempuan dan lahir pada dan lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : ---, tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat selaku ibu kandung dengan tetap

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keleluasaan kepada Tergugat kapanpun untuk menjenguk, mengajak anak serta mencurahkan rasa kasih sayang selayaknya seorang ibu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.500,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2023**, oleh kami **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Gede Suparsadha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. | Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp.	40.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	25.500,00;
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
7. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
8. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	285.500,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)